



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI
PONOROGO**

DENGAN

**PERKUMPULAN DOSEN DAN PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
INDONESIA (POSDHESI)**

Nomor: B-2149/Un.34.3/PP.00.9/09/2026

Nomor: 073/IX/POSDHESI/2026

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk melaksanakan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi,

Bersepakat Menjalinkan Perjanjian kerjasama dalam Bidang: Pengembangan Akademik (Pendidikan dan Pengajaran), Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

Pada hari Selasa tanggal 08 September 2026 bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Wahyu Saputra, M.H.Li.

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

Ketua Perkumpulan Dosen dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Dosen dan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI) yang berkedudukan di Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat ditetapkan ketentuan berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk pengembangan dan Penguatan Manajemen Kelembagaan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan menciptakan jaringan bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian kerjasama meliputi:

- (1) Bermitra dalam pengembangan dan penguatan akademik;
- (2) Bermitra dalam penguatan akreditasi program studi;
- (3) Bermitra untuk penguatan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah;
- (4) Bermitra melaksanakan pengabdian masyarakat;
- (5) Bermitra dalam kegiatan seminar dan forum ilmiah;
- (6) Bermitra dalam pengembangan Kurikulum, dan;
- (7) Lain-lain.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 2.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

ORGANISASI

Organisasi perjanjian kerjasama ini disusun untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak perjanjian ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari perjanjian kerjasama ini;

- (2) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Semarang, 8 September 2026

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad
Besari Ponorogo



Wahyu Saputra, M.H.Li.

PIHAK KEDUA

Ketua Perkumpulan Dosen dan Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah Indonesia



Dr. H/ Abdul Mujib, M.Ag.